



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 343/Pid.B/2018/PN.TBN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama Lengkap : **REGEN SUGIONO Bin SONO;**
: : Tuban;
Tempat lahir : : 25 tahun/31 Desember 1993;
Umur / Tanggal
lahir : Laki-laki;
Jenis kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Desa Sugihwaras RT.02 RW.07,Kec.Jenu,Kab.Tuban;
Tempat tinggal : Islam;
Agama : Swasta.
Pekerjaan
2. Nama Lengkap : **HARTONO Alias CHIKUNG Bin LASIMIN;**
: : Tuban;
Tempat lahir : : 27 tahun/11 Pebruari 1991;
Umur / Tanggal
lahir : Laki-laki;
Jenis kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Dusun Karangagung RT.01 RW.02,Desa
Tempat tinggal Karanglo,Kec.Kerek,Kab.Tuban;
: Islam;
Agama : Swasta.
Pekerjaan

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Para terdakwa tidak dilakukan penahanan dan ditahan dalam perkara lain ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan;

Hal. 1 dari 17, Put. No. : 343/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. REGEN SUGIONO Bin SONO dan terdakwa II. HARTONO Alias CHIKUNG Bin LASIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan disertai kekerasan" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke 2 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. REGEN SUGIONO Bin SONO dan terdakwa II. HARTONO Alias CHIKUNG Bin LASIMIN tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dasbook handphone merk Xiaomi type Redmi 4X nomor Imei I. 863674033932185, Imei II. 863674033932185; dikembalikan kepada saksi M. Rifki
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY125SAT/SPIN warna merah Nopol. S-3118-GJ tahun 2009 Noka. MH8CF48CA9J331029;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Sunaryo alamat Dusun Karangrejo RT.05 RW.03 Kradenan Palang Tuban;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FK110SCD Smash Nopol. S-4821-EB atas nama IIN Suhariati alamat Dusun Karangrejo RT.05 RW.03 Kradenan Palang Tuban; Dikembalikan kepada saksi Febri Ilham
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol S-3912-FF beserta kunci kontak; dikembalikan kepada saksi Muh. Dava
 - 1 (satu) buah rayung; dirampas untuk dimusnahkan
 - Jaket warna hitam dan topi warna hitam milik Regen;
 - Jaket warna hitam dan topi hitam milik Hartono alias Chikung; Digunakan dalam perkara lain
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya para terdakwa mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, selanjutnya para terdakwa mohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 17, Put. No. : 343/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. REGEN SUGIONO Bin SONO bersama dengan terdakwa II. HARTONO Alias CHIKUNG Bin LASIMIN pada hari Senin tanggal 30 April 2018, sekira pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di jalan Tembus Mondokan-Terminal Baru dekat Gudang KWSG Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I. REGEN SUGIONO Bin SONO bersama dengan terdakwa II. HARTONO Alias CHIKUNG Bin LASIMIN berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. S-3912-FF menuju jalan Tembus Mondokan-Terminal Baru, sesampainya di dekat Gudang KWSG Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban mereka terdakwa melihat dua orang laki-laki yang tidak dikenal berboncengan (saksi Febri Ilham Heri dan saksi M. Fikri Alfari) mengendarai sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ, kemudian mereka terdakwa langsung memotong laju sepeda motor saksi Febri Ilham sehingga saksi Febri Ilham menghentikan laju sepeda motornya, selanjutnya terdakwa Regan Sugiono turun dari sepeda motor menhampiri saksi Febri Ilham dan saksi M. Fikri berpura-pura mengaku sebagai anggota Polres Tuban meminta surat-surat kelengkapan sepeda motor dan KTP, lalu saksi Febri Ilham memperlihatkan kelengkapan surat-surat sepeda motor dan KTP sambil menanyakan maksud dan tujuan mereka terdakwa menanyakan surat-surat tersebut, setelah itu terdakwa Regan mengancam akan menembak lalu langsung memukul saksi Ilham dengan menggunakan tangan kosong mengenai rahang saksi Ilham Febri, kemudian terdakwa Hartono alias Chikung memukul kearah perut saksi Ilham Febri dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya mereka terdakwa meminta barang berupa dompet, HP Advance milik saksi Ilham Febri, HP Xiami type Redmi 4 milik saksi M. Fikri,

Hal. 3 dari 17, Put. No. : 343/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa kesakitan dan ketakutan saksi menyerahkan barang yang diminta oleh mereka terdakwa, selanjutnya mereka terdakwa juga mengambil sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ milik saksi Febri Ilham, saat itu saksi Febri Ilham berusaha mempertahankan sepeda motornya dengan cara memegang jok belakang, namun karena keterbatasan tenaga sehingga mereka terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik saksi Febri Ilham dan langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Febri Ilham mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan saksi M. Rifki mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: FEBRI ILHAM HERI KURNIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 April 2018, sekira pukul 00.30 wib bertempat di jalan Tembus Mondokan-Terminal Baru dekat Gudang KWSG Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban saksi menjadi korban pencurian yang disertai kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ beserta STNK yang berada di jok sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk Advance warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FK110SCD Smash Nopol. S-4821-EB atas nama IIN Suhariati alamat Dusun Karangrejo RT.05 RW.03 Kradenan Palang Tuban milik saksi Febri Ilham;
- Bahwa benar barang milik saksi M. Rifki Alfari yang diambil berupa 1 (satu) unit HP Xiami type Redmi 4;
- Bahwa benar saat itu saksi berboncengan dengan saksi M. Rifki mengendarai sepeda motor sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ;

Hal. 4 dari 17, Put. No. : 343/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya terdakwa Regen Sugiono turun dari sepeda motor menhampiri saksi Febri Ilham dan saksi M. Fikri berpura-pura mengaku sebagai anggota Polres Tuban meminta surat-surat kelengkapan sepeda motor dan KTP, lalu saksi Febri Ilham memperlihatkan kelengkapan surat-surat sepeda motor dan KTP sambil menanyakan maksud dan tujuan mereka terdakwa menanyakan surat-surat tersebut, setelah itu terdakwa Regen mengancam akan menembak lalu langsung memukul saksi Ilham dengan menggunakan tangan kosong mengenai rahang saksi Ilham Febri, kemudian terdakwa Hartono alias Chikung memukul kearah perut saksi Ilham Febri dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya mereka terdakwa meminta barang berupa dompet, HP Advance milik saksi Ilham Febri, HP Xiami type Redmi 4 milik saksi M. Fikri, karena merasa kesakitan dan ketakutan saksi menyerahkan barang yang diminta oleh mereka terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Febri Ilham mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan saksi M. Rifki mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: M.RIFKI ALFARIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 April 2018, sekira pukul 00.30 wib bertempat di jalan Tembus Mondokan-Terminal Baru dekat Gudang KWSG Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban saksi menjadi korban pencurian yang disertai kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ beserta STNK yang berada di jok sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk Advance warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FK110SCD Smash Nopol. S-4821-EB atas nama IIN Suhariati alamat Dusun Karangrejo RT.05 RW.03 Kradenan Palang Tuban milik saksi Febri Ilham;
- Bahwa benar barang milik saksi M. Rifki Alfari yang diambil berupa 1 (satu) unit HP Xiami type Redmi 4;

Hal. 5 dari 17, Put. No. : 343/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi berboncengan dengan saksi Febri Ilham Heri mengendarai sepeda motor sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya terdakwa Regen Sugiono turun dari sepeda motor menhampiri saksi Febri Ilham dan saksi M. Fikri berpura-pura mengaku sebagai anggota Polres Tuban meminta surat-surat kelengkapan sepeda motor dan KTP, lalu saksi Febri Ilham memperlihatkan kelengkapan surat-surat sepeda motor dan KTP sambil menanyakan maksud dan tujuan mereka terdakwa menanyakan surat-surat tersebut, setelah itu terdakwa Regen mengancam akan menembak lalu langsung memukul saksi Ilham dengan menggunakan tangan kosong mengenai rahang saksi Ilham Febri, kemudian terdakwa Hartono alias Chikung memukul kearah perut saksi Ilham Febri dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya mereka terdakwa meminta barang berupa dompet, HP Advance milik saksi Ilham Febri, HP Xiaomi type Redmi 4 milik saksi M. Fikri, karena merasa kesakitan dan ketakutan saksi menyerahkan barang yang diminta oleh mereka terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Febri Ilham mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan saksi M. Rifki mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: MUHAMAD DAFA WARDANA Bin H.AHMAD MIZAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 April 2018, sekira pukul 16.00 wib terdakwa Regen meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. S-3912-FF milik saksi Muhammad Dafa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya digunakan untuk melakukan pencurian oleh terdakwa Regen;
- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor tersebut alasan untuk dipergunakan ke Bojonegoro;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut sudah dikembalikan oleh terdakwa Regen pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 09.00 wib, namun sekarang sepeda motor tersebut disita oleh Petugas Polres Tuban;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa

Hal. 6 dari 17, Put. No. : 343/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. REGEN SUGIONO Bin SONO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan;
- Bahwa benar pada hari pada hari Senin tanggal 30 April 2018, sekira pukul 00.30 wib bertempat di jalan Tembus Mondokan-Terminal Baru dekat Gudang KWSG Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului kekerasan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Harsono Alias Chikung Bin Lasimin;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa dompet, HP Advance milik saksi Ilham Febri, HP Xiaomi type Redmi 4 milik saksi M. Fikri dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ milik saksi Febri Ilham;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. S-3912-FF milik saksi Muhammad Dafa yang pinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk dipergunakan ke Bojonegoro;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya awalnya terdakwa I. REGEN SUGIONO Bin SONO bersama dengan terdakwa II. HARTONO Alias CHIKUNG Bin LASIMIN berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. S-3912-FF menuju jalan Tembus Mondokan-Terminal Baru, sesampainya di dekat Gudang KWSG Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban mereka terdakwa melihat dua orang laki-laki yang tidak dikenal berboncengan (saksi Febri Ilham Heri dan saksi M. Fikri Alfari) mengendarai sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ, kemudian mereka terdakwa langsung memotong laju sepeda motor saksi Febri Ilham sehingga saksi Febri Ilham menghentikan laju sepeda motornya, selanjutnya terdakwa Regen Sugiono turun dari sepeda motor menghampiri saksi Febri Ilham dan saksi M. Fikri berpura-pura mengaku sebagai anggota Polres Tuban meminta surat-surat kelengkapan sepeda motor dan KTP, lalu saksi Febri Ilham memperlihatkan kelengkapan surat-surat sepeda motor dan KTP sambil menanyakan maksud dan tujuan mereka terdakwa menanyakan surat-surat tersebut, setelah itu terdakwa Regen mengancam akan menembak lalu langsung memukul saksi Ilham dengan menggunakan tangan kosong mengenai rahang saksi Ilham Febri, kemudian terdakwa Hartono alias Chikung memukul kearah perut saksi Ilham Febri dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya mereka terdakwa meminta barang berupa dompet, HP Advance milik saksi Ilham Febri, HP Xiaomi type Redmi 4 milik saksi M. Fikri,

Hal. 7 dari 17, Put. No. : 343/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa kesakitan dan ketakutan saksi menyerahkan barang yang diminta oleh mereka terdakwa, selanjutnya mereka terdakwa juga mengambil sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ milik saksi Febri Ilham;

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya

2. HARTONO Alias CHIKUNG Bin LASMINE yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 April 2018, sekira pukul 00.30 wib bertempat di jalan Tembus Mondokan-Terminal Baru dekat Gudang KWSG Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului kekerasan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Harsono Alias Chikung Bin Lasimin;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa dompet, HP Advance milik saksi Ilham Febri, HP Xiami type Redmi 4 milik saksi M. Fikri dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ milik saksi Febri Ilham;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. S-3912-FF milik saksi Muhammad Dafa yang pinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk dipergunakan ke Bojonegoro;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya awalnya terdakwa I. REGEN SUGIONO Bin SONO bersama dengan terdakwa II. HARTONO Alias CHIKUNG Bin LASIMIN berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. S-3912-FF menuju jalan Tembus Mondokan-Terminal Baru, sesampainya di dekat Gudang KWSG Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban mereka terdakwa melihat dua orang laki-laki yang tidak dikenal berboncengan (saksi Febri Ilham Heri dan saksi M. Fikri Alfari) mengendarai sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ, kemudian mereka terdakwa langsung memotong laju sepeda motor saksi Febri Ilham sehingga saksi Febri Ilham menghentikan laju sepeda motornya, selanjutnya terdakwa Regen Sugiono turun dari sepeda motor menghampiri saksi Febri Ilham dan saksi M. Fikri berpura-pura mengaku sebagai anggota Polres Tuban meminta surat-surat kelengkapan sepeda motor dan KTP, lalu saksi Febri Ilham memperlihatkan kelengkapan surat-surat sepeda motor dan KTP sambil menanyakan maksud dan tujuan mereka terdakwa menanyakan surat-surat tersebut, setelah itu terdakwa Regen mengancam akan

Hal. 8 dari 17, Put. No. : 343/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak lalu langsung memukul saksi Ilham dengan menggunakan tangan kosong mengenai rahang saksi Ilham Febri, kemudian terdakwa Hartono alias Chikung memukul kearah perut saksi Ilham Febri dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya mereka terdakwa meminta barang berupa dompet, HP Advance milik saksi Ilham Febri, HP Xiaomi type Redmi 4 milik saksi M. Fikri, karena merasa kesakitan dan ketakutan saksi menyerahkan barang yang diminta oleh mereka terdakwa, selanjutnya mereka terdakwa juga mengambil sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ milik saksi Febri Ilham;

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah dasbook handphone merk Xiaomi type Redmi 4X nomor Imei I. 863674033932185, Imei II. 863674033932185;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY125SAT/SPIN wrna merah Nopol. S-3118-GJ tahun 2009 Noka. MH8CF48CA9J331029;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Sunaryo alamat Dusun Karangrejo RT.05 RW.03 Kradenan Palang Tuban;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FK110SCD Smash Nopol. S-4821-EB atas nama IIN Suhariati alamat Dusun Karangrejo RT.05 RW.03 Kradenan Palang Tuban;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol S-3912-FF beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah rayung;
- Jaket warna hitam dan topi warna hitam milik Regen;
- Jaket warna hitam dan topi hitam milik Hartono alias Chikung.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan para terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 April 2018, sekira pukul 00.30 wib bertempat di jalan Tembus Mondokan-Terminal Baru dekat Gudang KWSG Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului kekerasan ;

Hal. 9 dari 17, Put. No. : 343/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Harsono Alias Chikung Bin Lasimin;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa dompet, HP Advance milik saksi Ilham Febri, HP Xiaomi type Redmi 4 milik saksi M. Fikri dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ milik saksi Febri Ilham;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. S-3912-FF milik saksi Muhammad Dafa yang pinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk dipergunakan ke Bojonegoro;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya awalnya terdakwa I. REGEN SUGIONO Bin SONO bersama dengan terdakwa II. HARTONO Alias CHIKUNG Bin LASIMIN berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. S-3912-FF menuju jalan Tembus Mondokan-Terminal Baru, sesampainya di dekat Gudang KWSG Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban mereka terdakwa melihat dua orang laki-laki yang tidak dikenal berboncengan (saksi Febri Ilham Heri dan saksi M. Fikri Alfari) mengendarai sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ, kemudian mereka terdakwa langsung memotong laju sepeda motor saksi Febri Ilham sehingga saksi Febri Ilham menghentikan laju sepeda motornya, selanjutnya terdakwa Regen Sugiono turun dari sepeda motor menhampiri saksi Febri Ilham dan saksi M. Fikri berpura-pura mengaku sebagai anggota Polres Tuban meminta surat-surat kelengkapan sepeda motor dan KTP, lalu saksi Febri Ilham memperlihatkan kelengkapan surat-surat sepeda motor dan KTP sambil menanyakan maksud dan tujuan mereka terdakwa menanyakan surat-surat tersebut, setelah itu terdakwa Regen mengancam akan menembak lalu langsung memukul saksi Ilham dengan menggunakan tangan kosong mengenai rahang saksi Ilham Febri, kemudian terdakwa Hartono alias Chikung memukul kearah perut saksi Ilham Febri dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya mereka terdakwa meminta barang berupa dompet, HP Advance milik saksi Ilham Febri, HP Xiaomi type Redmi 4 milik saksi M. Fikri, karena merasa kesakitan dan ketakutan saksi menyerahkan barang yang diminta oleh mereka terdakwa, selanjutnya mereka terdakwa juga mengambil sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ milik saksi Febri Ilham;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah

Hal. 10 dari 17, Put. No. : 343/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
4. Dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada ditangannya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa 1. REGEN SUGIONO Bin SONO dan terdakwa 2. HARTONO Alias CHIKUNG Bin LASIMIN dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan para terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Hal. 11 dari 17, Put. No. : 343/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur mengambil menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam praktek ditafsirkan secara luas, hingga tidak sesuai lagi dengan pengertian dalam tata bahasa. Dengan demikian perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 17-18). Sedangkan pengertian barang diartikan yang mempunyai nilai ekonomis (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19).

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa benar pada Senin tanggal 30 April 2018, sekira pukul 00.30 wib bertempat di jalan Tembus Mondokan-Terminal Baru dekat Gudang KWSG Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, terdakwa I. REGEN SUGIONO Bin SONO dan terdakwa II. HARTONO Alias CHIKUNG Bin LASIMIN telah melakukan tindak pidana pencurian berupa sebuah dompet, HP Advance milik saksi Ilham Febri, HP Xiaomi type Redmi 4 milik saksi M. Fikri dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ milik saksi Febri Ilham;

Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

ad. 3. Unsur: Dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa benar cara terdakwa mengambil barang dompet, HP Advance milik saksi Ilham Febri, HP Xiaomi type

Hal. 12 dari 17, Put. No. : 343/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi 4 milik saksi M. Fikri dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ milik saksi Febri Ilham tersebut dengan cara terdakwa Regen Sugiono turun dari sepeda motor menghampiri saksi Febri Ilham dan saksi M. Fikri berpura-pura mengaku sebagai anggota Polres Tuban meminta surat-surat kelengkapan sepeda motor dan KTP, lalu saksi Febri Ilham memperlihatkan kelengkapan surat-surat sepeda motor dan KTP sambil menanyakan maksud dan tujuan mereka terdakwa menanyakan surat-surat tersebut, setelah itu terdakwa Regen mengancam akan menembak lalu langsung memukul saksi Ilham dengan menggunakan tangan kosong mengenai rahang saksi Ilham Febri, kemudian terdakwa Hartono alias Chikung memukul kearah perut saksi Ilham Febri dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya mereka terdakwa meminta barang berupa dompet, HP Advance milik saksi Ilham Febri, HP Xiami type Redmi 4 milik saksi M. Fikri, karena merasa kesakitan dan ketakutan saksi menyerahkan barang yang diminta oleh mereka terdakwa, selanjutnya mereka terdakwa juga mengambil sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ milik saksi Febri Ilham, kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya mereka terdakwa melarikan diri;

Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.

ad. 4. Unsur: Dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang iitu tetap ada ditangannya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018, sekira pukul 00.30 wib bertempat di jalan Tembus Mondokan-Terminal Baru dekat Gudang KWSG Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, terdakwa mengambil barang dompet, HP Advance milik saksi Ilham Febri, HP Xiami type Redmi 4 milik saksi M. Fikri dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ milik saksi Febri Ilham tersebut dengan cara terdakwa Regen Sugiono turun dari sepeda motor menghampiri saksi Febri Ilham dan saksi M. Fikri berpura-pura mengaku sebagai anggota Polres Tuban meminta surat-surat kelengkapan sepeda motor dan KTP, lalu saksi Febri Ilham memperlihatkan

Hal. 13 dari 17, Put. No. : 343/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan surat-surat sepeda motor dan KTP sambil menanyakan maksud dan tujuan mereka terdakwa menanyakan surat-surat tersebut, setelah itu terdakwa Regen mengancam akan menembak lalu langsung memukul saksi Ilham dengan menggunakan tangan kosong mengenai rahang saksi Ilham Febri, kemudian terdakwa Hartono alias Chikung memukul kearah perut saksi Ilham Febri dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya mereka terdakwa meminta barang berupa dompet, HP Advance milik saksi Ilham Febri, HP Xiami type Redmi 4 milik saksi M. Fikri, karena merasa kesakitan dan ketakutan saksi menyerahkan barang yang diminta oleh mereka terdakwa, selanjutnya mereka terdakwa juga mengambil sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ milik saksi Febri Ilham, kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya mereka terdakwa melarikan diri

Dengan demikian unsur ketempat telah terpenuhi.

ad. 5. Unsur: Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa terdakwa I. REGEN SUGIONO Bin SONO dan terdakwa II. HARTONO Alias CHIKUNG Bin LASIMIN telah melakukan tindak pidana pencurian berupa sebuah dompet, HP Advance milik saksi Ilham Febri, HP Xiami type Redmi 4 milik saksi M. Fikri dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY 125 SAT/PIN warna merah tahun 2009 Nopol. S-3118-GJ milik saksi Febri Ilham tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing masing terdakwa Regen mengancam akan menembak lalu langsung memukul saksi Ilham dengan menggunakan tangan kosong mengenai rahang saksi Ilham Febri, sedangkan terdakwa Hartono alias Chikung memukul kearah perut saksi Ilham Febri dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya mereka terdakwa meminta barang tersebut selanjutnya mereka terdakwa melarikan diri;

Dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal

Hal. 14 dari 17, Put. No. : 343/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal diatas, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan para terdakwa maka para terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah dasbook handphone merk Xiaomi type Redmi 4X nomor Imei I. 863674033932185, Imei II. 863674033932185;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY125SAT/SPIN warna merah Nopol. S-3118-GJ tahun 2009 Noka. MH8CF48CA9J331029;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Sunaryo alamat Dusun Karangrejo RT.05 RW.03 Kradenan Palang Tuban;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FK110SCD Smash Nopol. S-4821-EB atas nama IIN Suhariati alamat Dusun Karangrejo RT.05 RW.03 Kradenan Palang Tuban;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol S-3912-FF beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah rayung;
- Jaket warna hitam dan topi warna hitam milik Regen;
- Jaket warna hitam dan topi hitam milik Hartono alias Chikung.

Yang statusnya tidak akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Febri Ilham dan saksi M.Rifki;

keadaan yang meringankan :

Hal. 15 dari 17, Put. No. : 343/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui terus terang atas segala perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali segala perbuatannya.

Mengingat, ketentuan pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP, serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. REGEN SUGIONO Bin SONO dan terdakwa 2. HARTONO Alias CHIKUNG Bin LASIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN DENGAN DISERTAI KEKERASAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. REGEN SUGIONO Bin SONO dan terdakwa 2. HARTONO Alias CHIKUNG Bin LASIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dasbook handphone merk Xiaomi type Redmi 4X nomor Imei I. 863674033932185, Imei II. 863674033932185; dikembalikan kepada saksi M. Rifki
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY125SAT/SPIN warna merah Nopol. S-3118-GJ tahun 2009 Noka. MH8CF48CA9J331029;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Sunaryo alamat Dusun Karangrejo RT.05 RW.03 Kradenan Palang Tuban;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FK110SCD Smash Nopol. S-4821-EB atas nama IIN Suhariati alamat Dusun Karangrejo RT.05 RW.03 Kradenan Palang Tuban;
Dikembalikan kepada saksi Febri Ilham
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol S-3912-FF beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi Muh. Dava
 - 1 (satu) buah rayung; dirampas untuk dimusnahkan
 - Jaket warna hitam dan topi warna hitam milik Regen;
 - Jaket warna hitam dan topi hitam milik Hartono alias Chikung;Digunakan dalam perkara lain

Hal. 16 dari 17, Put. No. : 343/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu tanggal 14 NOVEMBER 2018 oleh kami KIKI YURISTIAN, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, DONOVAN AKBAR KB, SH.MH, dan ERS LAN ABDILLAH, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI MUJIANTO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri YUNIATI U, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dihadiri oleh terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA tsb.

HAKIM KETUA MAJELIS tsb.

DONOVAN AKBAR KB, SH.MH,

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

ERS LAN ABDILLAH, SH.,

PANITERA PENGANTI tsb.

DWI MUJIANTO, SH.,

Hal. 17 dari 17, Put. No. : 343/Pid.B/2018/PN.TBN.